



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Fax. (0271) 638738 SURAKARTA 57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

NOMOR 510 / 2150
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERDAGANGAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi kinerja Dinas Perdagangan perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
5. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 067.05/21 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik, maklumat Pelayanan Informasi Publik dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
- e. menyampaikan laporan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala.
- f. dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim pelaksana teknis / administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Dalam

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang:
- a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mencari informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
 - e. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 Juli 2020

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURAKARTA



HERU SUNARDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 NOMOR :
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
 PERDAGANGAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Pengarah selaku Atasan PPID Pembantu	Ir. Heru Sunardi, M.M.
2.	PPID Pembantu	Ali Aji Putranto, S.T.
3.	Sekretaris	Erni Susiatun, S.H., M.Si.
4.	Bidang : a. Pelayanan Informasi Ketua Anggota b. Pengelolaan Informasi Ketua Anggota c. Dokumentasi dan Arsip Ketua Anggota d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Ketua Anggota	Wulan Tendra Dewayani, S.H., M.Si. 1. Veronica Erna Kusumaningsih, S.H. 2. Sri Djumini, S.H. Sugeng Budi Prasetyo, S.Sos. 1. Nanang Dwi Artanto, S.E., M.M 2. Dessy Kusuma Astuty, S.E. Sulastri, S.T., M.T. 1. Rahmadi, S.H. 2. Muhammad Ari Kurniawan Didik Anggono HKS, S.Hut., M.Si. 1. Samat, S.H. 2. Handoko, S.E.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 KOTA SURAKARTA



HERU SUNARDI